



Judul : Paman Anwar tolak tinggalkan MK
Tanggal : Kamis, 09 Nopember 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Paman Anwar Tolak Tinggalkan MK

Tak cukup diberhentikan dari jabatan Ketua MK, Anwar Usman semestinya juga mundur untuk mengembalikan kepercayaan publik.

FAUSTINUS NUA

faustinus@medialindonesia.com

DESAKAN agar Anwar Usman mengundurkan diri sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) setelah dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK) dan diberhentikan dari jabatan Ketua MK terus berdatangan. Namun, adik ipar Presiden Joko Widodo itu menolak lengser.

Bakal calon wakil presiden dari koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar, menyatakan secara aturan memang tidak ada kewajiban bagi Anwar untuk mundur. Akan tetapi, secara moral dan etika, akan lebih bijak jika dia meninggalkan MK. "Kalau Pak Anwar mengundurkan diri itu *wise*, tapi secara aturan tidak mewajibkan," kata Cak Imin di Jakarta Selatan, kemarin.

Menurutnya, purusan MKMK telah membuktikan bahwa ada tragedi yudisial. Sebab, imbuh Cak Imin, hakim konstitusi dikenai sanksi karena terbukti terjadi intervensi dalam putusan. "Kita bangsa Indonesia untuk betul-betul menjadikan ini pembelajaran nasional. Apalagi benteng pertahanan keadilan pemilu itu nanti di MK."

Oleh MKMK, Anwar diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Dia terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam menangani Perkara 90/PUU-XXI/2023 terkait dengan syarat batas usia capres dan cawapres. Dengan putusan itu, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bisa mencalonkan diri karena sudah berpengalaman sebagai kepala daerah meski baru berusia 36 tahun.

Majelis Hukum HAM (MHH) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga menilai semestinya Anwar sudah tak berada di MK. Meski tak lagi menjadi ketua, keberadaannya tetap memengaruhi kewibawaan dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

"MHH PP Muhammadiyah menuntut Anwar Usman untuk mengundurkan diri

dari jabatan hakim Mahkamah Konstitusi demi menjaga muruah, martabat, dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi serta mengembalikan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," tegas Ketua Majelis Hukum HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo.

Dia mengatakan Anwar Usman tak cukup diberhentikan dari jabatan Ketua MK. "MHH PP Muhammadiyah menilai pelanggaran etik berat seharusnya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Anwar Usman dari jabatan hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi."

Senada, Ketua Badan Pengurus Setara Institute Ismail Hasani menegaskan Anwar harus mundur dari hakim MK karena sudah membebani mahkamah dengan pelanggaran etiknya. "Setara Institute mendesak Anwar Usman mengundurkan diri dari jabatannya sebagai hakim MK sehingga tidak lagi membebani mahkamah," tuturnya.

Merasa difitnah

Alih-alih mundur, Anwar justru menyebut ada politisasi dan pembunuhan karakter terhadapnya. Dalam konferensi pers, kemarin, dia mengaku sudah mendengar dirinya dijadikan objek dari sejumlah putusan MK yang dinilai terjadi pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

"Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapat kabar upaya melakukan politisasi dan menjadikan saya objek dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan MK terakhir maupun pembentukan MKMK. Saya telah mendengar jauh sebelum MKMK terbentuk," tandasnya.

Anwar merasa dirinya telah difitnah dalam menangani Perkara Nomor 90/PPU XXI/2023. Dalam perkara itu, Anwar dinilai memengaruhi para hakim konstitusi untuk mengabulkan putusan. "Itu fitnah yang sangat keji dan tidak berdasar atas hukum dan fakta."

Sementara itu, Gibran menghormati putusan MKMK yang memberhentikan sang paman dari jabatan Ketua MK. Dia tidak menjawab pertanyaan soal kelanjutan langkahnya di Pilpres 2024, terkait dengan status dirinya sebagai bacawapres pendamping Prabowo Subianto.

Terpisah, bacapres Anies Baswedan berharap putusan MKMK dapat menjaga kehormatan MK. "Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini," tukasnya. (Mir/Bay/W)/X-4